



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 21TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2539.);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp217.602.321.680,01
2. Pendapatan Transfer	Rp1.947.559.446.372,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp55.959.880.600,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp2.221.121.648.652,01

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp773.187.852.134,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp745.594.249.688,88
c) Belanja Bunga	Rp0,00
d) Belanja Subsidi	Rp403.800.000,00
e) Belanja Hibah	Rp41.391.276.463,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp8.444.665.000,00
2. Belanja Modal	Rp296.231.328.646,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp1.690.350.700,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp18.066.274.824,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp333.857.401.680,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp2.218.867.199.135,88</u>
Surplus/(defisit)	Rp2.254.449.516,13

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp256.251.001.265,54
2. Pengeluaran	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp254.251.001.265,54</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp256.505.450.781,67

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

PARAF	
SEKAB	
KABAN	
SEKSIAN	
KABID	



Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI BANGGAI

AMRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2756